

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
PENYALAHGUNAAN ETIKET BIRU PADA KOSMETIK**

Skripsi



Disusun Oleh:

Hilda Aprilia Putri

NIM. 20170610260

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum

Rumpun Hukum Dagang

2021

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
PENYALAHGUNAAN ETIKET BIRU PADA KOSMETIK**

Skripsi



Disusun Oleh:

Hilda Aprilia Putri

NIM. 20170610260

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum

Rumpun Hukum Dagang

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
PENYALAHGUNAAN ETIKET BIRU PADA KOSMETIK**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada 19 April 2021

Dosen Pembimbing

Dr. Fadia Fitriyanti, S.H., M.Hum., M.Kn.

NIK. 19711127199603 153 026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hilda Aprilia Putri

NIM : 20170610260

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
ATAS PENYALAHGUNAAN ETIKET BIRU PADA
KOSMETIK**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 17 April 2021



Hilda Aprilia Putri
NIM. 20170610260

HALAMAN MOTTO

يُحِبُّ اللَّهُ الْعَامِلَ إِذَا عَمِلَ أَنْ تُحْسِنَ . رواه الطز ان نى

“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan baik”.

(HR. Thabrani)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbal'alamin

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Allah SWT
2. Kedua Orangtua yang sangat saya cintai dan sayangi, Bapak Sri Dharma Putra dan Ibu Hartini, yang tak pernah lelah mendoakan setiap langkah saya untuk menyelesaikan segalanya dengan baik
3. Kakak-kakak dan Adik yang sangat saya sayangi, Heru Dermawan Saputra, Fandy Setyawan, dan Syahdan Aribowo yang tak henti-hentinya memberikan dukungan agar bisa melalui setiap prosesnya

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENYALAHGUNAAN EIKET BIRU PADA KOSMETIK.”** Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:


1. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Dr. Trisno Raharjo, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H.,M.Hum. Selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Fadia Fitriyanti, S.H.,M.H.,M.Kn. Selaku Dosen Pembimbing skripsi saya. Terimakasih atas saran dan kritik, kesabaran dan nasihat yang sangat membantu dalam mengevaluasi penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis selama masa perkuliahan.
6. Seluruh Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah membantu dalam kepengurusan administratif, sehingga dapat membantu penulis dalam kelancaran skripsi ini.
7. Bapak Maman selaku Pengurus Dekanat yang selalu membantu dan mempermudah Penulis dalam kelancaran skripsi ini.
8. Ibu Rikhati, S.Farm, Apt selaku PFM (Pengawas Farmasi dan Kosmetik) Ahli Muda, di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang telah bersedia memberikan waktu dan

kesempatannya kepada saya untuk membantu melegkapi penulisan skripsi penulis.

9. Staff Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu (LPPT) Universitas Gadjah Mada (UGM)
10. Seluruh Keluarga besar saya yang sangat saya sayangi dan cintai, yang selalu memberikan dukungan serta doa-doa yang tiada henti dalam kelancaran skripsi Penulis.
11. Ivan Muhammad Nurdiansyah, Terimakasih selalu mencurahkan waktu dan perhatiannya, serta dukungannya untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
12. Teman-teman seperjuangan di masa Kuliah Khusnul, Bella, Dinda, Elsa, Vetty, Tantia, Salsabilla, Salsa, Ferly, Terimakasih atas dukungan dan supportnya selama ini.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Yogyakarta, 17 April 2021

Hilda Aprilia Putri
NIM. 20170610260

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
BAB I	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II	12
A. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha.....	12
a. Pengertian Konsumen	12
b. Pengertian Pelaku Usaha.....	13
B. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	14
C. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	20
D. Larangan bagi Pelaku Usaha terkait Kosmetik	26
E. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	31
F. Pengertian dan Penggolongan Kosmetik	36
G. Pengertian dan Ketentuan Pencampuran Hydroquinone dalam Kosmetik	39
H. Pengertian dan Penggunaan Etiket Biru.....	43
I. Pengawasan Peredaran Kosmetik di Indonesia.....	44
a. Pengertian dan Tujuan Pengawasan.....	44
b. Jenis-Jenis Pengawasan	47
c. Sistem dan Proses Pengawasan.....	51
J. Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	55
BAB III	58
A. Jenis Penelitian.....	58
B. Jenis Data.....	60
C. Lokasi Penelitian.....	62
D. Teknik Pengumpulan Data.....	62
E. Narasumber	62
F. Analisis Data	63

BAB IV	64
A. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penyalahgunaan Etiket Biru pada Kosmetik	64
B. Hambatan BPOM (Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan) Provinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta).....	84
BAB V	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	99



DAFTAR SINGKATAN

BBPOM	: Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan
LPPT	: Lembaga Penelitian dan Pengujian Terpadu
BKO	: Bahan Kimia Obat
Hlm	: Halaman
BPSK	: Badan Penyelesaian Sengketa
UUPK	: Undang-undang Perlindungan Konsumen

